



MEDCOENERGI

Jakarta, 3 November 2016
No. 1197/MGT/MEDC/XI/2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1
Jl. Dr Wahidin No. 1
Jakarta
U.p.: **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta
U.p.: **Samsul Hidayat**
Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Pelaporan Transaksi Afiliasi PT Medco Energi Internasional Tbk. sehubungan dengan Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dan Pemberian Jaminan Gadai Saham (*Share Pledge*)

Dengan hormat,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31**"), (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), dan (iv) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Oktober 2016, PT Medco Energi Internasional Tbk ("**Perseroan**") telah menandatangani *Corporate Guarantee and Indemnity* di hadapan Dedy Syamri, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku agen berdasarkan (i) *USD 750,000,000 Senior Facilities Agreement* tanggal 20 Juni 2016 yang dilakukan antara PT Amman Mineral Internasional ("**AMI**"), selaku anak perusahaan Perseroan yang memiliki kegiatan usaha di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan dan perbengkelan, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagai penerima pinjaman, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Senior Facilities Agreement**"); dan (ii) *Side Letter* tanggal 20 Juni 2016 antara AMI dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Side Letter**"), dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penjaminan	:	Jaminan Perusahaan
Nilai Penjaminan	:	Sebanding dengan kepemilikan Perseroan pada AMI
Tujuan Penjaminan	:	Kesanggupan menjamin kelancaran pembayaran kewajiban AMI termasuk menyediakan, membayar, menutup atau menanggung kekurangan dana tunai pada kas AMI apabila AMI tidak memenuhi kewajibannya



MEDCOENERGI

sebagaimana diatur dalam *Senior Facilities Agreement*.

Jangka Waktu : 2 tahun sejak tanggal 20 Juni 2016

Jaminan perusahaan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2016.

2. Pada tanggal 1 November 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Gadai (*Pledge Agreement*) di hadapan Dedy Syamri, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan Madison Pacific Trust Limited sebagai Penerima Gadai, sehubungan dengan pemberian jaminan gadai saham atas saham Perseroan pada PT Amman Mineral Ventura ("AMV") kepada Madison Pacific Trust Limited sebagai agen jaminan berdasarkan *Security Trust Deed* tanggal 30 Oktober 2016 antara AMV, PT Amman Mineral Investama ("AMIV"), PT AP Investment, (ADM Galleus Fund Limited, ADM Galleus Fund II Limited, Credit Suisse AG, Singapore Branch, Credit Suisse Emerging Market Credit Opportunity Fund, L.P, FCT FFM Limited, Merrill Lynch Credit Productc, LLC, Permal ADM Asian Debt Fund Limited, WCL Investment Holding Ltd, sebagai pemberi pinjaman) dan Madison Pacific Trust Limited sebagai agen jaminan dan agen fasilitas ") sehubungan dengan USD 275.000.000 *Term Facility* tanggal 30 Juni 2016 yang dilakukan antara AMV, selaku anak perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan dan perbengkelan, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagai penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman ("**Mezzanine Facilities Agreement**"), dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penjaminan : Jaminan Gadai Saham

Nilai Penjaminan : 0,5% atas saham Perseroan pada AMV yaitu sejumlah 310 saham.

Tujuan Penjaminan : Sebagai jaminan berkelanjutan untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan penuh dan tepat waktu atas kewajiban AMV berdasarkan *Mezzanine Facilities Agreement*.

Jangka Waktu : Sampai dengan seluruh kewajiban berdasarkan *Mezzanine Facilities Agreement* telah dibayar penuh tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.

Jaminan gadai saham tersebut berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2016.

3. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan AMI dan AMV adalah hubungan kepemilikan dimana:
- AMI merupakan anak perusahaan Perseroan yang 50% sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan (melalui AMIV dan AMV).
 - AMV merupakan anak perusahaan Perseroan yang 0,5% sahamnya secara langsung dimiliki oleh Perseroan dan 50% sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan melalui AMIV.

Pemberian jaminan perusahaan dan gadai saham Perseroan ini bukan merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan laporan penilaian dari penilai independen dikarenakan saham atau modal AMI dan AMV tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal AMI dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham utama Perseroan atau pihak terafiliasinya, dan laporan keuangan AMI dan AMV dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Oleh karena itu transaksi pemberian jaminan perusahaan tersebut termasuk ke dalam pengecualian Angka 2.b.6 sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.E.1.

f



MEDCOENERGI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam laporan ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam laporan ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam laporan ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Transaksi pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan merupakan transaksi material yang dikecualikan dari Peraturan No. IX.E.2 karena jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada bank atas pinjaman yang diterima baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perseroan ataupun Perusahaan Terkendali. Namun demikian, Perseroan tetap memenuhi ketentuan POJK No. 31 untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan pada tanggal 3 November 2016.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Medco Energi Internasional Tbk

Anthony R. Mathias
Direktur

†